



KEPALA DESA GUNUNGTAWANG  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA GUNUNGTAWANG NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGTAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-L9) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor     );
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGTAWANG

Dan

KEPALA DESA GUNUNGTAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
GUNUNGTAWANG TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.267.421.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.321.118.071,-</u>
Surplus/Defisit	( Rp 53.697.071,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 63.697.071,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 53.697.071,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gunungtawang

Ditetapkan di Gunungtawang  
pada tanggal, 31 Desember 2021



Diundangkan di Gunungtawang  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA  
GUNUNGTAWANG



AHMAD MUTASIM

LEMBARAN DESA GUNUNGTAWANG TAHUN 2021 NOMOR 05



**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA GUNUNGTAWANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>	1,267,421,000.00	
4.1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	21,100,000.00	
4.1.1	<i>Hasil Usaha</i>	18,000,000.00	
4.1.2	<i>Hasil Aset</i>	3,100,000.00	
4.2	<b>Transfer</b>	1,244,321,000.00	
4.2.1	<i>Dana Desa</i>	733,806,000.00	
4.2.2	<i>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</i>	21,853,000.00	
4.2.3	<i>Alokasi Dana Desa</i>	413,662,000.00	
4.2.4	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	75,000,000.00	
4.3	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	2,000,000.00	
4.3.6	<i>Bunga Bank</i>	2,000,000.00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,267,421,000.00</b>	
5	<b>BELANJA</b>	1,321,118,071.00	
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	456,527,601.00	
1.1	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	378,512,000.00	
1.1.01	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	54,000,000.00	
1.1.02	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	238,500,000.00	
1.1.02.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	220,500,000.00	
1.1.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18,000,000.00	
1.1.03	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	16,048,800.00	
1.1.03.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	16,048,800.00	
1.1.04	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</b>	33,063,200.00	
1.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	33,063,200.00	
1.1.05	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	18,600,000.00	
1.1.05.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	18,600,000.00	
1.1.06	<b>Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)</b>	1,500,000.00	
1.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,500,000.00	
1.1.07	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	16,800,000.00	
1.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16,800,000.00	
1.2	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	19,284,000.00	
1.2.01	<b>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</b>	17,634,000.00	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.2.01.5.3	<i>Belanja Modal</i>	17,634,000.00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,650,000.00	
1.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,650,000.00	
1.3	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	21,957,671.00	
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	2,000,000.00	
1.3.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1,800,000.00	
1.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,800,000.00	
1.3.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	5,857,671.00	
1.3.03.5.3	<i>Belanja Modal</i>	5,857,671.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12,300,000.00	
1.3.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12,300,000.00	
1.4	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	27,511,680.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	3,322,000.00	
1.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,322,000.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	2,400,000.00	
1.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,400,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	2,250,000.00	
1.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,250,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	2,400,000.00	
1.4.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,400,000.00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	1,750,000.00	
1.4.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,750,000.00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1,400,000.00	
1.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,400,000.00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13,989,680.00	
1.4.08.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13,989,680.00	
1.5	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	9,262,250.00	
1.5.04	Mediasi Konflik Pertanahan	5,762,250.00	
1.5.04.5.3	<i>Belanja Modal</i>	5,762,250.00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3,500,000.00	
1.5.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,500,000.00	
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	296,259,470.00	
2.1	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	28,000,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	22,000,000.00	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	22,000,000.00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	6,000,000.00	
2.1.08.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,500,000.00	
2.1.08.5.3	<i>Belanja Modal</i>	3,500,000.00	
2.2	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	43,450,000.00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	9,000,000.00	
2.2.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9,000,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	18,200,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18,200,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	7,750,000.00	
2.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,750,000.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	4,800,000.00	
2.2.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,800,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	3,700,000.00	
2.2.93.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,700,000.00	
2.3	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	85,500,000.00	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	7,800,000.00	
2.3.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,800,000.00	
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	4,200,000.00	
2.3.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,200,000.00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	70,000,000.00	
2.3.14.5.3	<i>Belanja Modal</i>	70,000,000.00	
2.3.90	Pembangunan/ Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	3,500,000.00	
2.3.90.5.3	<i>Belanja Modal</i>	3,500,000.00	
2.4	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	92,566,320.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	20,000,000.00	
2.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20,000,000.00	
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipahisasi, dll)	41,566,320.00	
2.4.04.5.3	<i>Belanja Modal</i>	41,566,320.00	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	7,500,000.00	
2.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,500,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	15,000,000.00	
2.4.14.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15,000,000.00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	8,500,000.00	
2.4.15.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,500,000.00	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	46,743,150.00	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	46,743,150.00	
2.5.02.5.3	<i>Belanja Modal</i>	46,743,150.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	34,431,000.00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	6,200,000.00	
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	6,200,000.00	
3.1.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,200,000.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10,731,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	10,731,000.00	
3.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,731,000.00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3,100,000.00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3,100,000.00	
3.3.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,100,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14,400,000.00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,000,000.00	
3.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	6,400,000.00	
3.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,400,000.00	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000.00	
3.4.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	178,700,000.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	152,200,000.00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	141,200,000.00	
4.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	141,200,000.00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	5,000,000.00	
4.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6,000,000.00	
4.2.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,000,000.00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10,250,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5,100,000.00	
4.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,100,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	5,150,000.00	
4.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,150,000.00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16,250,000.00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	16,250,000.00	
4.7.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16,250,000.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	355,200,000.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
5.1.00	Penanggulangan Bencana	60,000,000.00	
5.1.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	60,000,000.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	295,200,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	295,200,000.00	
5.3.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	295,200,000.00	
JUMLAH BELANJA		1,321,118,071.00	
SURPLUS/(DEFISIT)		(53,697,071.00)	
6	PEMBIAYAAN	53,697,071.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	63,697,071.00	
6.1.1	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	63,697,071.00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000.00	
6.2.1	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	10,000,000.00	
JUMLAH PEMBIAYAAN		53,697,071.00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		-	

Gunungtawang, 31 Desember 2021

Kepala Desa

  
 H. DARSONO

**DESA GUNUNGTAWANG  
 KECAMATAN SELOMERTO  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA GUNUNGTAWANG  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>N o</b>	<b>Tahun Penyer taan Modal</b>	<b>Nama / Badan / Lembaga / Pihak Ketiga</b>	<b>Dasar Hukum Penyertaan Modal</b>	<b>Bentuk Penyer taan Modal</b>	<b>Jumlah Penyertaan Modal</b>	<b>Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu</b>	<b>Penyertaan modal tahun ini</b>	<b>Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun ini</b>	<b>Sisa modal yang belum disert akan</b>	<b>Hasil penyertaan modal tahun ini</b>	<b>Jumlah modal yang akan diterima kembali tahun ini</b>	<b>Jumlah sisa modal yang disertakan sampai tahun ini</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	NIHIL	NIHIL	Perdes Nomor....	NIHIL	NIHIL	Rp 282.360.000	NIHIL	Rp 282.360.000	-	Rp 18,000,000	-	-

KEPALA DESA GUNUNGTAWANG.





Lampiran 3 : Peraturan Desa Gunungawang  
Nomor : 05  
Tanggal : 31 Desember 2021

**DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA GUNUNGTAWANG KECAMATAN SELOMERTO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>N o</b>	<b>TAHUN PEMBENTUKAN</b>	<b>PENGUNAAN DAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN</b>	<b>JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK</b>	<b>JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN LALU</b>	<b>TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN</b>	<b>JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN</b>	<b>JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021	PERDES NO 06 TAHUN 2021	30,000,000	0	10,000,000	2 TAHUN	0

KEPALA DESA GUNUNGTAWANG.



Lampiran 4 : Peraturan Desa Gunungawang  
Nomor : 05  
Tanggal : 31 Desember 2021

**DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA GUNUNGTAWANG KECAMATAN SELOMERTO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>N o</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>ANGGARAN TAHUN INI</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

KEPALA DESA GUNUNGTAWANG.





**BERITA ACARA**

NOMOR : 140/ II /PEM/2021

NOMOR : 140/ II /BPD/2021

KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA DAN BPD

DESA GUNUNGTAWANG KECAMATAN SELOMERTO

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
GUNUNGTAWANG NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN  
DESA

---

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun  
Dua ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : H. DARSONO

Kepala Desa Gunungtawang, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gunungtawang  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. N a m a : SLAMET

Ketua BPD Gunungtawang

N a m a : AHMAD FAZIN

Wakil Ketua BPD Gunungtawang

N a m a : DAAN KHUNAENI

Sekretaris BPD Gunungtawang,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD  
Gunungtawang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

D a s a r : Keputusan BPD Gunungtawang Nomor : ... /BPD/2021  
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa  
Gunungtawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Nomor 05 Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi  
Peraturan Desa

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara  
tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021,

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Gunungtawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Gunungtawang, 31 Desember 2021

PIHAK KESATU

KEPALA DESA GUNUNGTAWANG

  
H. DARSONO

PIHAK KEDUA

KETUA BPD GUNUNGTAWANG

  
SLAMET

WAKIL KETUA BPD  
GUNUNGTAWANG



FAIZIN

SEKRETARIS BPD  
GUNUNGTAWANG

















DAAN KHUNAENI





### DAFTAR HADIR

#### PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TTD	
1	H. DARSONO	KADES		
2	AHMAD MU'TASIM	SEKRETARIS DESA		
3	AHMAD NABAWI	KADUS GUNUNGTAWANG		
4	IDRIS	KADU BINANGUN		
5	EKOWATI	KAUR KEUANGAN		
6	ASNAWI	KAUR PERENCANAAN		
7	AHMMAD ANNAS	KAUR TU DAN UMUM		
8	AHMAD MUHAROR	KASI PEMERINTAHAN		
9	MAHMUD SIDIK RIYADI	KASI KESEJAHTERAAN		
10	SLAMET	KETUA BPD		
11	FAIZIN	WAKIL KETUA BPD		
12	DAAN KHUNAENI	SEKRETARIS BPD		
13	NUR HIDAYAT	ANGGOTA BPD		
14	SRI MULYANI	ANGGOTA BPD		

Gunungtawang, 31 Desember 2021

Kepala Desa Gunungtawang,



H. DARSONO